

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

4.1 Sejarah Singkat Perusahaan

PT. Bank Negara Indonesia (BNI Syariah) adalah perusahaan yang bergerak di bidang perbankan yang memberikan pelayanan kepada masyarakat, baik jasa maupun produk perbankan lainnya. BNI Syariah dibentuk secara mandiri melalui Tim Proyek Internal. Pola yang digunakan PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Syariah untuk masuk kedalam pasar perbankan Syariah adalah dual system banking.

Untuk memwujudkan visinya menjadi universal banking. BNI termasuk salah satu pelopor berdiri dan berkembangnya bank syariah di Indonesia karena BNI merupakan bank besar pertama yang membukan Unit Usaha Syariah. Sesuai dengan UU. 10 Tahun 1998 yang memungkinkan bank-bank umum untuk membuka layanan perbankan yang sesuai dengan prinsip syariah dengan konsep dual sistem banking, yakni menyediakan layanan perbankan konvensional dan syariah.

Dual sistem banking memiliki keunggulan sebagai berikut:

1. Efisiensi infrastruktur karena dapat memanfaatkan infrastruktur yang ada pada bank induk (teknologi, informasi, jaringan distribusi).
2. Dapat melakukan aliansi dengan bisnis units dalam satu bank (share database, cross selling)
3. Sistem manajemen dan operasional bank syariah lebih mudah dan cepat dibuat dengan mengadopsi sistem yang ada pada bank syariah induknya.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Syariah compliance dapat terpenuhi dengan kebijakan operasional bank syariah (batas maksimum pembiayaan, analisis pembiayaan, nisbah) yang terdiri melalui kebijakanotonomi khusus.

Tujuan didirikannya BNI Syariah yakni tempat krisis moneter tahun 1997 membuktikan ketangguhan sistem perbankan syariah. Prinsip syariah dengan 3 pilarnya yaitu adil, transparan dan maslahat maupun menjawab kebutuhan masyarakat terhadap sistem perbankan yang lebih adil. Dengan berlandasa pada Undang-Undang No.10 Tahun 1998, pada tanggal 29 April 2000 didirikan Unit Usaha Syariah BNI dengan lima kantor cabang.

Pembukaan kantor cabang BNI Syariah di pekanbaru dilaksanakan pada tanggal 21 juli 2005 dengan tujuan sebagai usaha melakukan ekspansi menambah jaringan, kantor cabang ini merupan outlet ke-31 yang dimiliki bank BNI Syariah dan dalam waktu berdekatan dibuka cabang di kota-kota lain. Acara pembukaan kantor cabang BNI Syariah dipekanbaru dihadiri oleh bapak Gubernur Riau, walikota pekanbaru Herman Abdullah, direktur BNI Suroto Moehadji, pejabat pemerintah daerah, tokoh masyarakat dan pemuka agama riau.

BNI Syariah kantor cabang pekanbaru mempunyai landasan yang harus diperhatikan yaitu :

1. Menghindari riba, karena mengandung ketidakadilan dan dapat merusak kemitraan.
2. Memperlakukan uang hanya sebagai alat tukar bukan sebagai komoditi yang diperdagangkan.
3. Dalam bank syariah ada hal-hal yang dilarang, yaitu :

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Gharar yaitu transaksi mengandung unsur tipuan dari salah satu pihak sehingga yang lain dirugikan.
- b. Maysir yaitu transaksi yang mengandung unsur perjudian, untung - untungan atau spekulasi yang tinggi.
- c. Riba yaitu transaksi dengan pengambilan tambahan, baik dalam transaksi dengan pengambilan tambahan, baik dalam transaksi jual beli maupun pinjam meminjam secara bathil atau bertentangan ajaran islam.
- d. Riswah yaitu tindakan suap dalam bentuk uang fasilitas atau bentuk lainnyayang melanggar hukum sebagai upaya untuk mendapatkan kemudahan dalam melakukan transaksi.

4.2 Visi, Misi BNI Syariah Pekanbaru


Visi : menjadi bank syariah yang unggul dalam layanan dan kinerja dengan menjalankan bisnis sesuai dengan kaidah sehingga insyallah membawa berkah.

Misi : secara istiqomah melaksanakan amanah untuk memaksimalkan kinerja dan layanan perbankan dan jasa keuangan syariah sehingga dapat menjadikan bank syariah kebanggaan anak negeri, dengan cara sebagai berikut:

1. Memberi kontribusi positif kepada masyarakat dan peduli kepada kelestarian lingkungan.
2. Memberikan solusi bagi masyarakat untuk kebutuhan jasa perbankan syariah.
3. Memberi nilai investasi yang optimal bagi investor.

4. Menciptakan wahana terbaik sebagai tempat kebanggaan untuk berkarya dan berprestasi bagi pegawai sebagai penwujudan ibadah.
5. Menjadi acuan tata kelola perusahaan yang amanah.

4.3. Struktur Organisasi PT.BNI Syariah Pekanbaru



Sumber : Bank BNI Syariah Pekanbaru (2017)



4.4 Uraian Tugas dari beberapa unit yang ada di BNI Syariah

1. *Branch Manager* (Manajer Cabang)

Memimpin, mengelola, mengawasi/mengendalikan, mengembangkan kegiatan dan mendayagunakan sarana organisasi cabang untuk mencapai tingkat serta volume aktivitas pemasaran dan operasional cabang secara optimal, efektif dan efisien. Sesuai dengan target yang telah ditetapkan kantor pusat, juga mewakili direksi keluar dan kedalam organisasi yang berhubungan langsung dengan cabangnya.

2. *Operational Manager* (Menejer Operasional)

Mengkoordinir dan membantu kepala cabang sesuai struktur organisasi. Turut bertanggung jawab terhadap pelaksanaannya pengelolaan operasional kantor cabang secara baik. Dapat mewakili kepala cabang jika kepala cabang berhalangan atau keperluan tugas lain. Bertindak untuk dan atas nama kepala cabang untuk menandatangani surat berharga, surat keluar, atau masuk berdasarkan surat kuasa yang diterima bersama-sama dengan pejabat yang ditunjuk oleh direksi.

3. *Recovery & Remedial Head* (Pemulihan dan Perbaikan Kepala)

Melakukan collection kepada nasabah pembiayaan yang telah mengalami penunggakan, memproses usulan penyelamatan pembiayaan dengan mealakukan pelelangan agunan, dan memproses usulan hapus buku.

4. *SME Financing Head* (Kepala Keuangan Sementara)

Memasarkan produk pembiayaan, memproses permohonan pembiayaan dengan cara mengumpulkan data lalu menverifikasi data

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tersebut, melakukan analisis terhadap kriteria calon nasabah, analisa laporan keuangan perusahaan/calon nasabah, penilaian resiko pembiayaan, penilaian agunan nasabah terkait proses permohonan, membuat laporan permohonan pembiayaan, dan memproses pengalihan pengelolaan nasabah pembiayaan produktif kepada *Recovery & Remedial Head* sesuai ketentuan.

5. *Consumer Sales head (Kepala Penjualan Konsumen)*

a. *Sales Officer (Petugas Penjualan)*

Memasarkan produk dana & jasa consumer dan institusi/kerjasama lembaga, memasarkan produk pembiayaan consumer, membina hubungan dan memantau perkembangan kerjasama dengan lembaga, membina hubungan baik dengan SCO, mengelolah aktifitas pemasaran dana oleh petugas Direct sales.

b. *Sales Assistant (asisten Pejualan)*

Memasarkan produk dana & jasa consumer dan institusi/kerjasama lembaga, memasarkan produk pembiayaan consumer, memproses verifikasi awal permohonan pembiayaan consumer, memproses permohonan pembiayaan talangan haji.

6. *Consumer Processing (Pemrosesan Konsumen)*

Melakukan verifikasi data & kelengkapan dokumen permohonan pembiayaan consumer, melakukan penilaian jaminan nasabah terkait proses permohonan pembiayaan consumer, jika cabang belum mengikuti aktivitas sentra traksaksi, memproses permohonan pembiayaan consumer melalui aplikasi proses pembiayaan dan mengelola validitas data,

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

mengajukan keputusan atas pembiayaan dan melakukan pemeriksaan data dan lain-lain.

a. *Collection Assistant* (koleksi Asisten)

Melakukan *collection* dan proses usulan penyelamatan, memproses pengalihan pengelolaan nasabah pembiayaan consumer kepada *Recovery & Remedial Head* sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

7. Customer Service Head (Kepala Pelayana Pelanggan)

a. *Head Customer Service*

Mengkoordinasikan, mengarahkan dan mengawasi aktivitas teller, memberikan persetujuan pembayaran untuk jumlah penarikan diatas wewenang *teller*, menandatangani slip pemindahan kas untuk penyeteran/pengambilan uang kas ke/dari kluis/khasanah, maupun dari cabang lainnya, mengelola kas dan surat-surat berharga serta terselenggaranya layanan dibagian kas secara benar, cepat dan sesuai dengan standar service.

b. *Teller* (Kasir)

Memproses permintaan transaksi keuangan dan non keuangan terkait rekening, mengelola kebutuhan kas harian sesuai ketentuan, melakukan prinsip APU & PPT

c. *Customer Service* (pelayana Pelanggan)

Melakukan pemasaran dana consumer kepada nasabah *walk in* dan *cross/up selling* kepada nasabah existing, memproses pembukaan dan penutupan rekening giro/deposito, memproses permohonan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

gadai/kepemilikan emas dan CCF dan melakukan prinsip APU dan PPT.

d. **Payment Point**

Memproses kebutuhan nasabah dalam melakukan transaksi pembayaran secara online baik itu listrik, telepon, PDAM, dan lain-lain.

8. Operasional Head (kepala Operasional)

a. *Financing Supoport Assitant* (ASISTEN Pendukung Pembiayaan)

Mengelola proses administrasi pembiayaan, memproses transaksi pencairan pembiayaan, mengelola rekening pembiayaan termasuk perubahan data rekening dan jaminan pembiayaan, disamping itu juga bertanggung jawab terhadap penyimpanan legal dokumen, serta pembuatan dan penyampaian pelaporan pembiayaan dengan benar dan tepat waktu, mengelola laporan kepada regulator terkait data debitur dan mengelola hubungan dengan notaris.

b. *Operasional Assitant* (Asisten Operasional)

Melakukan pembukaan transaksi cabang, memproses transaksi transfer, inkaso, kliring secara tepat waktu, mengelola daftar hitam nasabah, menyelesaikan daftar pos terbuka, memproses pembukaan garansi bank L/C dan SKBDN, melaksanakan fungsi *Financing Support Assistant* bila dibutuhkan.

9. General Affairs Head (Kepala Urusan Umum)

Terpenuhinya kebutuhan pegawai dan pengembangan kariernya, pengadaan dan pendistribusian persediaan kebutuhan kantor,

menginventarisasi, membukukan, memelihara keutuhan barang, bangunan dan peralatan kantor, mengelola laporan keuangan dan kebenaran pembukuan transaksi-transaksi cabang, mengelola administrasi dan data kepegawaian cabang serta ketepatan penyampaian laporan kepada Bank Indonesia dan Kantor Pusat.

10. Internal Control

Aktivitas utama adalah melakukan pemeriksaan dan pengawasan terhadap seluruh aspek operasional pembiayaan yang berbasis resiko (risk Based audit, dengan misi protektif, konstruktif dan konsultatif). Penyempurnaan pedoman pengawasan intern terus dilakukan antara lain dengan Audit Intern (Internal Audit Charter) dan perbaikan manual-manual mutu. Salah satu terobosan dalam mengukur efektivitas pengendalian intern dan resiko atas setiap unit kerja, yang diaudit adalah penyempurnaan dan penerapan rating system, yaitu Internal Control scoring.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.